

JAMINAN HARI TUA - PEMBAYARAN - TATA CARA

2022

No. 2, BN. 2022/No. 143, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

ABSTRAK :

- Manfaat jaminan hari tua diberikan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua, Peserta mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, peserta meninggal dunia, persyaratan pengajuan manfaatn jaminan hari tua, pembayaran manfaat jaminann hari tua.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2022.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Lampiran: -